

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah dari suatu negara tergantung dukungan dari perundang-undangan yang mengatur perbankan syariah. Peraturan perundang-undangan dapat menciptakan iklim kondusif bagi perkembangan perbankan syariah itu.<sup>1</sup>

Operasional perbankan syariah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Saat ini secara khusus regulasi yang mengatur mengenai perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pertimbangan perubahan Undang-Undang tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang semakin maju dan kompleks dalam mempersiapkan infrastruktur memasuki era globalisasi. Jadi, adopsi perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional bukanlah semata-mata mengakomodasi kepentingan penduduk Indonesia yang mayoritas muslim saja, namun lebih kepada adanya keunggulan atau manfaat lebih dari perbankan syariah dalam menjembatani ekonomi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdaeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 196.

<sup>2</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 17.

Munculnya perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI).<sup>3</sup> Bank Muamalat lahir sebagai hasil kinerja perbankan serta peran andil juga dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991.

Pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia baru beroperasi, hingga kini sudah banyak tersebar outlet di berbagai daerah di Indonesia salahsatunya yaitu di Kuningan dengan Kantor Cabang Pembantu.

Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kuningan merupakan jaringan dari kantor Cabang utama Cirebon, yang mana kantor Cabang Cirebon merupakan salahsatu dari 5 (lima) kantor cabang utama di Jawa Barat selain Bandung, Tasikmalaya, Sukabumi dan Cianjur. Produk yang dikembangkan oleh Bank Muamalat Indonesia diantaranya sebagai berikut:

1. Perhimpunan atau Pendanaan
  - a. Giro: Giro Muamalat Attijary iB, Giro Muamalat Ultima iB
  - b. Tabungan: Tabungan Muamalat iB, Tabungan Muamalat iB Haji dan Umrah, TabunganKu, Tabungan Muamalat Rencana iB, Tabungan Muamalat Prima iB, dan Tabungan Muamalat Prima Berhadiah.
  - c. Deposito: Deposito Muamalat iB
2. Pembiayaan
  - a. Pembiayaan Konsumen: Kpr Muamalat iB, Auto Muamalat

---

<sup>3</sup><http://www.islampos.com/berikut-latar-belakang-berdirinya-bank-syariah-180990/>.  
Diakses pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 pada pukul 20.43 WIB.

b. Pembiayaan Modal Kerja: Pembiayaan jangka pendek BPRS iB, Pembiayaan Modal Kerja

c. Investasi: Pembiayaan Investasi, Pembiayaan iB Asset Refinance Syariah

Klasifikasi Bank Syariah dalam penghimpunan dana yang utama tidak didasarkan atas nama produk melainkan atas prinsip yang digunakan. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam Bank Syariah ada dua, yaitu prinsip *wadi'ah* dan prinsip *mudharabah*.<sup>4</sup>

Bank Muamalat telah mengembangkan berbagai macam produk yang inovatif. Salahsatu program inovatif Bank Muamalat yaitu Tabungan Muamalat Prima Berhadiah. Sesuai dengan manfaatnya, tabungan ini merupakan tabungan yang setara dengan deposito. Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah* dimana nasabah sebagai *shahib al-maal* dan Bank sebagai *mudharib*.<sup>5</sup>

Melalui *mudharabah* kedua belah pihak yang bekerjasama tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit and loss sharing* dari kesepakatan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Salahsatunya adalah mendapatkan keuntungan yang dibagi antara pihak *shahib al-maal* dengan pihak *mudharib* berdasarkan porsi yang telah disepakati bersama, namun apabila terjadi kerugian maka yang menanggung adalah pihak *shahib al-maal*.<sup>6</sup>

Implementasi *mudharabah* menurut Firdaus dikategorikan berikut ini: pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad, pemilik modal tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan

---

<sup>4</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), hlm. 130.

<sup>5</sup> <http://www.dplkMuamalat.com/profil.php>, Diakses 7 Maret 2019 pada pukul 08.32 WIB.

<sup>6</sup> Abdul Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 91.

usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan atau melakukan pengawasan. *Mudharib* mempunyai kekuasaan penuh untuk pengelola modal dan tidak ada batasan, baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya.<sup>7</sup>

Penerapan akad *mudharabah* pada era sekarang diterapkan pada produk Tabungan Muamalat Prima Berhadiah. Tabungan ini pada prakteknya diikuti perseorangan maupun non perseorangan. Tabungan Muamalat Prima berhadiah ini bukan merupakan program permanen melainkan hanya program insidental saja, tergantung keputusan dari kantor pusat. Program ini digunakan untuk menarik nasabah agar menyimpan uangnya di Bank Muamalat. Terbukti dengan diadakannya program ini para nasabah terus meningkatkan tabungannya. Dan hal ini menjadi keuntungan bagi Bank Muamalat karena dana pihak ketiganya mengalami peningkatan. Tabungan ini sifatnya fleksibel dan lebih mengakomodasi keperluan nasabah.

Mekanisme Tabungan Muamalat Prima Berhadiah yaitu menabungkan uang ke dalam produk Tabungan Muamalat Prima Berhadiah dengan target dan jangka waktu tertentu, hadiah yang diberikan ke nasabah sesuai dengan besarnya jumlah bagi hasil dari Tabungan Muamalat Prima Berhadiah, hadiah yang diberikan kepada nasabah tanpa pengundian, uang tabungan akan dibekukan sesuai dengan permintaan nasabah dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Bank. Uang yang dibekukan tersebut akan diinvestasikan agar mendapatkan

---

<sup>7</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalat Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 147.

bagi hasil, dan bagi hasil tersebut akan dibagi untuk nasabah sebagai *shahib al-maal* dan Bank sebagai *mudharib*.<sup>8</sup>

Bagi hasil yang diperoleh oleh nasabah diberikan di muka, yang akan diwujudkan sesuai dengan yang dikehendaknya. Sebagian lagi akan diberikan pada setiap bulannya itu sebesar 5%. Karena bagi hasil diberikan di awal dan diwujudkan dalam hadiah maka uang tabungan dibekukan dengan tujuan agar nasabah tidak mengambil semua uang tabungannya. Mengingat bahwa produk Tabungan Muamalat Prima Berhadiah merupakan sebuah program dalam rangka meningkatkan dana pihak ketiga, maka dalam hal ini bank harus berhati-hati dalam menggunakan maupun menginvestasikan dana pihak ketiga tersebut.<sup>9</sup>

Terdapat persoalan yang perlu dikaji secara mendetail pada produk Tabungan Muamalat Prima Berhadiah, salahsatunya adalah sebagaimana yang tertuang di klausul akad tabungan prima berhadiah pada poin nomor dua yang berbunyi "...hadiah dapat diambil oleh nasabah atau pihak yang berwenang pada masa awal pembukaan rekening tabungan di kantor Bank Muamalat tempat nasabah membuka rekening tabungannya dengan mekanisme pengambilan hadiah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Muamalat".<sup>10</sup> tabungan nasabah belum dikelola akan tetapi bagi hasil telah diberikan terlebih dahulu oleh pihak Bank. Dalam fiqh khususnya sebagaimana disebutkan dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, disebutkan bahwa bagi hasil tidak boleh

---

<sup>8</sup> Sandi Kurniawan, *Wawancara*, Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kuningan 12 Januari 2018 pada pukul 08.22 wib.

<sup>9</sup> Sandi Kurniawan, *Wawancara*, Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kuningan 12 Januari 2018 pada pukul 08.22 wib.

<sup>10</sup> *Formulir Penawaran Tabungan Muamalat Prima Berhadiah*, Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kuningan

diperjanjikan dalam bentuk apapun melainkan harus dalam bentuk nisbah, yang mana disepakati diawal akad dalam prosentase tertentu sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak.<sup>11</sup> Lebih dari itu, seharusnya tabungan dikelola terlebih dahulu kemudian pihak Bank bisa memberikan keuntungan berupa bagi hasil kepada nasabah. Hadiah yang diberikan kepada nasabah belum diketahui secara jelas, apakah hadiah tersebut merupakan hak nasabah yang diambil dari bagi hasil atau hak bank yang diambil dari keuntungan setiap bulannya yang diberikan kepada nasabah secara sukarela.

Maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam tentang praktek yang berkaitan dengan Tabungan Muamalat Prima Berhadiah, pola pembagian keuntungan dan status hadiah ditinjau dengan ketentuan fiqh yang berdasar dari fatwa DSN-MUI dengan judul: **“TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL No. 02/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP PRODUK TABUNGAN MUAMALAT PRIMA BERHADIAH DI BANK MUAMALAT KANTOR CABANG PEMBANTU KUNINGAN”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, yaitu mengenai produk Tabungan Muamalat Prima Berhadiah yang mana tabungan tersebut uang nya belum dikelola akan tetapi bagi hasil sudah diberikan di muka oleh pihak Bank, kemudian mengenai hadiah yang diberikan oleh pihak Bank belum diketahui secara jelas, apakah hadiah tersebut merupakan hak nasabah yang diambil dari bagi hasil atau hak Bank yang diambil dari keuntungan setiap

---

<sup>11</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000*.

bulannya yang diberikan kepada nasabah secara sukarela. Maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui mekanisme Tabungan Muamalat Prima Berhadiah di Bank Muamalat KCP Kuningan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme produk Tabungan Muamalat Prima Berhadiah di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kuningan?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap ketentuan Tabungan Muamalat Prima Berhadiah di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kuningan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok masalah di atas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme produk tabungan muamalat prima berhadiah di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kuningan.
2. Untuk mengetahui tinjauan fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap produk tabungan muamalat prima berhadiah di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kuningan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kelimuan bagi Mahasiswa dan pihak lain untuk melakukan penelitian yang sejenis. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan ilmiah mengenai perbankan bagi semua orang yang membacanya.

b. Kegunaan Praktis

Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini dan diharapkan akan berguna bagi pihak-pihak yang berminat terhadap masalah yang sama.

**E. Studi Terdahulu**

Studi terdahulu ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Niken Dar Asri dengan judul Penentuan Nisbah Bagi Hasil dalam Produk Tabungan Berencana melalui Akad Mudharabah Mutlaqah di BSM KCP Ujungberung Bandung. Skripsi ini membahas tentang mekanisme tabungan, penentuan bagi hasil, prosedur penentuan bagi hasil, dan menganalisis relevansi antara fiqh muamalah dengan penentuan bagi hasil dalam produk Tabungan Berencana *mudharabah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan nisbah bagi hasil pada Tabungan Berencana di BSM KCP Ujungberung Bandung presentase nisbah sudah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak bank sehingga tidak ada tawar menawar nisbah antara bank (*mudharib*) dan calon nasabah (*shahibul al-maal*). Hal ini mengakibatkan penentuan nisbah bagi hasil belum sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian prinsip *an taraddin* dalam hal ini diabaikan. Karena



untuk tercapainya keadilan, penentuan nisbah bagi hasil hendaknya ditentukan sebelum akad itu terjadi dan disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>12</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Makdis Abdul Gani dengan judul Pelaksanaan Pemberian Hadiah dalam Produk Tabungan iB Hasanah Melalui Akad Wadi'ah dan Mudharabah di BNI Syariah Cabang Tasikmalaya. Skripsi ini membahas tentang mekanisme pemberian hadiah, dan ditinjau menurut fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pelaksanaan pemberian hadiah dalam Tabungan iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pemberian hadiah dilakukan dengan cara undian. Mekanisme tabungan yang memakai akad *mudharabah* sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. sementara itu untuk tabungan yang memakai akad wadi'ah tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam tabungan wadi'ah bonus tidak boleh disyaratkan diawal kecuali pemberian yang bersifat sukarela sesuai dengan kebijakan bank, seharusnya mekanisme yang digunakan adalah hadiah atau bonus tidak diperjanjikan dimuka.<sup>13</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Feni Puspasari dengan judul Implementasi fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah* dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BMT Pasuryan Ponorogo. Skripsi ini membahas tentang pemberian modal, pembagian keuntungan dan penggunaan

---

<sup>12</sup> Niken Dar Asri, "Penentuan Nisbah Bagi Hasil dalam Produk Tabungan Berencana melalui Akad Mudharabah Mutlaqah di BSM KCP Ujungberung Bandung", Skripsi (Bandung: UIN SGD Bandung, 2013).

<sup>13</sup> Makdis Abdul Gani, "Pelaksanaan Pemberian Hadiah dalam Produk Tabungan iB Hasanah Melalui Akad Wadi'ah dan Mudharabah di BNI Syariah Cabang Tasikmalaya", Skripsi (Bandung : UIN SGD Bandung).

jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *mudharabah*.<sup>14</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ika Syeftiana yang berjudul “Analisa Fiqh Terhadap Tabungan Shar-E di Bank Muamalat Kota Madiun”. Skripsi ini membahas tentang analisa fiqh terhadap akad jual beli Shar-E, bagaimana analisa fiqh terhadap akad tabungan *mudharabah*, dan bagaimana analisa fiqh terhadap akad belanja menggunakan kartu Shar-E.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad jual beli pada kartu Shar-E dianggap sah karena sudah sesuai dengan fiqh, semua syarat dan rukun jual beli sudah sesuai dengan fiqh. Akad *mudharabah* pada kartu Shar-E juga sudah sesuai dengan fiqh karena syarat dan rukunnya sudah memenuhi fiqh. Akad transaksi belanja menggunakan kartu Shar-E sudah sesuai dengan fiqh karena termasuk kepada jual beli mutlak. Dengan demikian, praktek tabungan Shar-E di Bank Muamalat Madiun sudah sesuai dengan fiqh sehingga hukumnya sah dan boleh.<sup>15</sup>

Adapun posisi penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya diantaranya yaitu sama-sama membahas tentang akad *mudharabah* dengan ditinjau dari fiqh. Adapun perbedaannya penelitian ini membahas fatwa DSN-MUI pada produk tabungan dengan akad *mudharabah*.

---

<sup>14</sup> Feni Puspasari, “Implementasi fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah di BMT Pasuryan Ponorogo*”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

<sup>15</sup> Ika Syeftiana, “Analisa Fiqh Terhadap Tabungan Shar-E di Bank Muamalat Kota Madiun”. Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2009).

**Tabel 1.1**  
**Studi Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Niken Dar Asri UIN SGD Bandung	Penentuan Nisbah Bagi Hasil dalam Produk Tabungan Berencana melalui Akad Mudharabah Mutlaqah di BSM KCP Ujungberung Bandung	Sama-sama membahas Produk Tabungan, dan Akad Mudharabah	Membahas penentuan bagi hasil
2	Makdis Abdul Gani UIN SGD Bandung	Pelaksanaan Pemberian Hadiah dalam Produk Tabungan iB Hasanah Melalui Akad Wadi'ah dan Mudharabah di BNI Syariah Cabang Tasikmalaya	Sama-sama membahas Tabungan, Akad mudharabah, dan Pemberian Hadiah	Membahas Tabungan yang berdasarkan akad wadi'ah
3	Feni Puspasari Skripsi di IAIN Ponorogo	Implementasi fatwa DSN MUI No. 07/DSN MUI/IV/2000 tentang mudharabah	Sama-sama membahas akad mudharabah ditinjau dari	Meneliti produk pembiayaan

Lanjutan Tabel 1.1

		dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah di BMT Pasuryan Ponorogo	Fiqh	
4	Ika Syeftiana Skripsi di IAIN Ponorogo	Analisa Fiqh Terhadap Tabungan Shar-E di Bank Muamalat Kota Madiun	Sama-sama membahas akad mudharabah ditinjau dari Fiqh	Meneliti produk tabungan Shar-E

#### F. Kerangka Pemikiran

Menurut bahasa *mudharabah* berasal dari kata *al-dharb* diambil dari wazan fiil *dharaba* yang berarti bergerak, berpergian. Istilah lain untuk menyebut *mudharabah* adalah *mu'amalah*.<sup>16</sup> Ada juga yang menyebutnya *muqaradah* yang berarti *musawamah* (kesamaan), karena pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.<sup>17</sup>

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan *mudharabah* diantara ulama fiqh terjadi perbedaan pendapat. Hendi Suhendi dalam bukunya fiqh muamalah mengemukakan berbagai pengertian *mudharabah* menurut para ulama, antara lain:<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 111-112.

<sup>17</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 223.

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 136-137.

- a. Menurut para fuqaha, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dari syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berserikat dalam keuntungan (laba). Karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* ialah: “Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”.
- c. Menurut Malikiyah, berpendapat bahwa *mudharabah* ialah: “Akad perwakilan dimana pihak pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).”
- d. Menurut Hanabilah, berpendapat bahwa *mudharabah* ialah “Ibarat pemilik harta yang menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.”
- e. Menurut Syafi’iyah, *mudharabah* ialah “Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkannya.”

Selain pendapat dari empat madzhab diatas, definisi *mudharabah* yang lain diungkapkan oleh:

- a. Syafi’i Antonio, mengatakan bahwa *mudharabah* ialah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahib al-maal*)

menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan di kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.<sup>19</sup>

- b. Dalam buku Ismail Nawawi, *Zuhaily mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua sebagai pengelola dana. Keuntungan yang didapatkan dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk persentase (nisbah). Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian itu bukan dari kelalaian si pengelola dana. Sementara pengelola dana menanggung kerugian atas jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan gara-gara kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.<sup>20</sup>

Dari berbagai macam pengertian *mudharabah* yang dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa modal yang digunakan sepenuhnya dari *shahib al-maal*, modal yang diberikan untuk usaha harus berupa uang. Sedangkan *mudharib* sebagai pihak pengelola atas usaha tersebut. Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *mudharabah* akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan di kontrak, dalam bentuk persentase (nisbah). Apabila usaha yang dijalankan

<sup>19</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95.

<sup>20</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)

mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh *shihab al-maal* karena modal darinya sepenuhnya. Sementara *mudharib* menanggung kerugian atas tenaga dan waktu yang telah dilakukan dalam menjalankan usaha tersebut. Apabila kerugian diakibatkan oleh kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* yang harus menanggung semua kerugian itu.

Dasar hukum *mudharabah* dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat Al-Muzammil[73] ayat 20:<sup>21</sup>

...وَآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya: "...dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah..."

Dasar hukum *mudharabah* dalam hadits terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqharadah (*mudharabah*), dan bercampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah).<sup>22</sup>

Dasar hukum *mudharabah* dalam Undang-undang terdapat dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Akad *mudharabah* merupakan akad yang dipergunakan oleh Bank Syariah, UUS, dan BPRS tidak hanya untuk kegiatan menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, tetapi juga untuk menyalurkan pembiayaan bagi hasil, proses membeli dan menjual atau menjamin

<sup>21</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah* ( Jakarta: Magfirah Pustaka, 2009)

<sup>22</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* Terj. A Hassan (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), hlm. 400

atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata.<sup>23</sup>

Distribusi keuntungan dalam sistem *mudharabah* dilakukan dengan nisbah bagi hasil secara proporsional. Namun jika terjadi sengketa antara *mudharib* dan pemilik modal (*shahibul al-maal*) maka penjelasan yang dipertimbangkan adalah dari *mudharib*, karena hukum asal *mudharabah* adalah tidak ada kelebihan atau keuntungan (أَلْأَصْلُ عَدَمُ الزَّائِدِ).<sup>24</sup>

Tabungan merupakan salahsatu dari berbagai macam produk perbankan yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>25</sup>

Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tabungan ada dua jenis, yaitu: pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata,

<sup>23</sup> UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 19 dan Pasal 21

<sup>24</sup> Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 214.

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.



perjanjian adalah perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan atau lebih untuk melakukan sesuatu.<sup>26</sup>

Menurut Yahya Harahap, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dalam bentuknya perjanjian ini berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>27</sup>

Istilah yang berkaitan dengan perjanjian dalam Al Qur'an setidaknya dikenal ada dua macam, yaitu kata akad (*al-, aqdu*) dan kata „ahd (*al-, ahdu*). Al Qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua dalam Al Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atas perjanjian.

Akad menurut bahasa adalah mengikat atau mengumpulkan dua ujung sesuatu, menurut Taufiq dalam Wahbah Al-Zuhaili, ada dua definisi akad menurut syariah, yaitu akad adalah perikatan antara dua ucapan yang mempunyai akibat hukum. Definisi lainnya, akad adalah apa yang menjadi ketetapan seseorang untuk mengerjakannya yang timbul hanya dari satu kehendak atau dua kehendak.<sup>28</sup>

Ahmad Azhar Basyir memberikan definisi bahwa akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara" yang menetapkan adanya akibat hukum pada objeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama

---

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 22.

<sup>27</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 7.

<sup>28</sup> Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah* (Yogyakarta, Palama Publishing, 2012), hlm. 40.

mengenai isi perjanjian yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>29</sup>

Pengaturan tentang akad ini termuat dalam Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II tentang Akad, yang menyebutkan bahwa “akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.”

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi penulis menggunakan metode deskriptif. Deskriptif adalah suatu penggambaran fenomena lengkap dengan menyajikan setting sosial atau lengkap dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena. Proses dan makna perspektif subjek lebih ditampilkan dalam laporannya. Laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk naratif-kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri naturalistic yang penuh keotentikan.

### **2. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan skripsi, penulis menggunakan jenis data kualitatif. secara umum yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain yang kuantifikasi (pengukuran). Pendapat lain ada yang mengatakan bahwa penelitian

---

<sup>29</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 65

kualitatif adalah penelitian yang berusaha mengungkapkan gejala secara holistic-contextual (secara alamiah dan sesuai dengan konteks), melalui pengumpulan data dari latar alami dimana instrumen pokoknya adalah peneliti sendiri.<sup>30</sup> Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud mengamati, memahami, menjelaskan dan menganalisa apa yang terjadi di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kuningan khususnya akad, sistem bagi hasil dalam produk Tabungan Muamalat Prima Berhadiah.

### **3. Sumber Data**

#### **a. Sumber Data Primer**

Yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber-sumber utama yang berhubungan langsung dengan pokok permasalahan. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber data primer yaitu sumber data yang dihasilkan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak Karyawan Bank Muamalat KCP Kuningan.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Adapun yang dimaksud dengan sumber sekunder adalah sumber-sumber yang tidak berhubungan langsung namun yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Sumber sekunder bisa berasal dari buku, ensiklopedia, brosur-brosur atau karya-karya lainnya. Data yang diambil adalah data-data yang berkaitan dengan tema atau teori yang diteliti.

---

<sup>30</sup> Lexy I Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995)

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diartikan sebagai cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan alat penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data tersebut.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera, dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap dan juga dapat dilakukan dengan tes, kuisioner, rekaman gambar atau rekaman suara.<sup>31</sup>

Dalam hal ini peneliti terjun langsung dan melakukan observasi ke Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kuningan ketika Praktek Kerja Lapangan (PKL) untuk mengetahui bagaimana akad dan mekanisme bagi hasil Tabungan muamalat prima berhadiah yang diterapkan.

##### b. Wawancara

Adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan penelitian atau percakapan dengan maksud tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hlm. 199.

<sup>32</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 28.

Wawancara tidak hanya dilakukan sekali dua kali, melainkan dilakukan berulang-ulang.<sup>33</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada para karyawan Bank Muamalat. Dimulai dari interview terbuka selanjutnya dilakukan dengan semi terbuka dimana peneliti mulai mengerucut pada topik-topik tertentu saja.

### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu mengumpulkan, menyusun dan mengelola dokumen-dokumen literal yang mencatat aktifitas kegiatan yang dianggap berguna untuk dijadikan bahan keterangan yang berhubungan dengan penyusunan.<sup>34</sup>

Dalam penelitian ini, dokumentasi dipergunakan untuk mengumpulkan data terkait:

1. Gambaran umum tentang Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kuningan
2. Praktek Tabungan Prima Muamalat Berhadiah di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kuningan

### **d. Studi Kepustakaan**

Untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif penyusun berusaha untuk melakukan kajian awal pustaka atau karya-karya yang memiliki keterkaitan serta hubungan terhadap permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>33</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 51.

<sup>34</sup> Sulistyio Basuki, *Dasar-Dasar Dokumentasi*, (Jakarta: Universitas Terbuka: 1996), hlm 11.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah bentuk mengelompokkan, membuat suatu urutan, manipulasi serta meningkatkan temuan data sehingga mudah untuk dibaca dan di pahami oleh pembaca. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para karyawan Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kuningan dan sumber data lain sehingga penulis mengolah dan menganalisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul mengenai pelaksanaan akad *mudharabah* pada produk tabungan muamalat prima berhadiah.
- b. Mengklasifikasikan data yang telah ada, dalam hal ini data primer dengan mempertimbangkan data sekunder;
- c. Menghubungkan data yang didapatkan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang ditentukan;
- d. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori.
- e. Sebagai langkah terakhir dari penelitian ini, adalah menarik kesimpulan. Peneliti berusaha menyimpulkan data tersebut, sehingga diharapkan penelitian ini menuju pokok permasalahan sebagaimana tertera pada kerangka pemikiran dan rumusan masalah.